

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual merupakan salah satu jarimah yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (selanjutnya disingkat QHJ). Jarimah lainnya yang diatur dalam QHJ adalah Khamar; Maisir; khalwat; Ikhtilath; Zina; Pemerkosaan; Qadzaf; Liwath; dan Musahaqah. Beragamnya jarimah yang diatur dalam qanun tersebut merupakan perluasan dari jarimah yang diatur dalam qanun sebelumnya yang hanya berkisar pada tiga substansi hukum yaitu berkaitan dengan khamar sebagaimana yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003, Maisir sebagaimana yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 Maisir dan Khalwat sebagaimana yang termaktub dalam Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003.¹

Definisi tentang pelecehan seksual diatur dalam Pasal 1 angka 27 QHJ yang menyatakan bahwa Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.² Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pelecehan seksual merupakan perbuatan asusila yang dilakukan di depan umum, baik korbannya adalah laki-laki maupun

¹ Salman Abdul Muthalib dkk, Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 9 No 02 Oktober 2021 hlm. 416.

² Pasal 1 Angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

perempuan atas dasar korban tidak rela terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Berkaitan dengan jarimah pelecehan seksual diatur secara tegas dalam Pasal 46 dan Pasal 47 QHJ. Menurut Pasal 46 QHJ Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 47 QHJ menentukan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan. Berdasarkan kedua ketentuan di atas dapat dipahami bahwa QHJ membagi dua kategori jarimah dengan membedakan korbannya yaitu korbannya orang dewasa dan korbannya anak kecil. Kasus yang korbannya orang dewasa ancaman hukumannya lebih rendah dibandingkan dengan ancaman hukuman yang korbannya anak-anak.³

Secara spesifik hukuman yang korbannya orang dewasa adalah 45 kali cambuk, 450 gram emas murni dan 45 bulan penjara. Berbeda halnya kasus yang korbannya anak-anak, di mana pembuat qanun memberikan hukuman yang lebih tinggi yakni 90 kali cambuk atau 900 gram emas murni dan 90 bulan penjara. Menurut Syahrizal Abbas, pemberian hukuman yang lebih tinggi kepada pelaku

³ Rosmawardani, Analisis Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar’iyah Dalam Mengadili Jarimah Pelecehan Seksual Pada Anak di Aceh, *Disertasi*, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021, hlm. 89.

yang melakukan pelecehan seksualn kepada anak disebabkan anak seyogyanya dilindungi dipelihara dengan baik serta anak memiliki masa yang panjang. Kehidupannya menjadi terganggu, rasa trauma berkepanjangan sehingga bagi pelakunya diberikan dengan hukuman yang lebih tinggi supaya adanya efek jera bagi pelaku.⁴

Berdasarkan ketentuan pasal 46 dan pasal 47 QHJ dapat juga dipahami bahwa adanya pilihan hukuman yang dapat diberikan kepada pelakunya. Hukuman yang ditentukan bersifat alternatif sehingga memungkinkan bagi majelis hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap pelakunya dengan memilih salah satu hukuman. Hakim dapat saja memilih hukuman cambuk, dapat juga memilih hukuman denda dengan jumlah tertentu serta majelis hakim yang mengadili dan memutuskan perkara tersebut dapat memutuskan dengan hukuman penjara. Pemilihan tersebut masih dibenarkan walaupun kepada pelaku yang korbannya anak dan dapat pula dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap kasus yang korbannya orang dewasa.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual sangat tergantung kepada majelis hakim yang mengadilinya, hal ini dikarenakan hakim sesuai dengan UU Kekuasaan Kehakiman diberikan kebebasan dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Berkaitan dengan kewenangan mengadili perkara pelecehan seksual yang telah diatur dalam QHJ merupakan kewenangan dari Mahkamah Syar'iyah. Kewenangan ini diberikan langsung oleh UU Nomor 11

⁴ Syahrizal Abbas, *Maqashid AlSyariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm. 49.

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.⁵ Pasal 128 Ayat 3 UU Pemerintahan Aceh menentukan bahwa Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam.

Merujuk kepada ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan mengadili tiga aspek penting yaitu berkaitan dengan persolan hukum keluarga, bidang hukum perdata dan juga berkaitan dengan hukum jinayat. Berkaitan dengan hukum keluarga dan hukum perdata ini merupakan bagian yang juga diadili oleh Peradilan Agama di seluruh Indonesia. Hal yang berbeda adalah berkaitan dengan kewenangan mengadili perkara jinayat atau hukum pidana Islam yang merupakan kewenangan khusus yang diberikan oleh Pemerinta Pusat kepada Pemerintah Aceh. Kewenangan mengadili perkara jinayat berarti berwenang mengadili perkara pelecehan seksual karena jarimah pelecehan seksual merupakan salah satu hukum materi yang diatur dalam QHJ.

Hakim memiliki kewenangan menjatuhkan 'uqubat atau hukuman kepada pelaku pelanggaran jinayat sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Qanun jinayat mengatur beberapa hukuman terhadap pelanggaran qanun sebagaimana yang telah diatur secara tegas dalam Pasal 4 ayat 1 QHJ yang menyatakan bahwa 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari:

⁵ Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm. xi

- a. Hudud;
- b. Ta'zir.

Pasal 4 ayat menerangkan lebih mengenai hukuman hudud yang menyatakan bahwa 'Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk cambuk. Artinya hukuman yang diancam kepada pelaku yang 'uqubatnya hudud seperti dalam kasus zina, khamar dan qadzaf, maka hukuman yang diberikan kepada pelakunya adalah hukuman cambuk dan tidak dapat digantikan dengan hukuman yang lain.⁶ Hukuman cambuk pada jarimah zina, khamar dan qadzaf qath'i dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah sehingga majelis hakim harus dilaksanakan apa adanya tidak boleh dikurangi maupun ditambahkan dengan hukuman yang lain.

Berbeda halnya dengan ancaman hukuman yang bersifat ta'zir yakni hukuman yang diberikan keleluasaan bagi hakim memutuskan lebih rendah maupun lebih tinggi dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). QHJ membagikan hukuman ta'zir menjadi beberapa kategori sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 yang menyatakan bahwa 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. 'Uqubat Ta'zir utama; dan
- b. 'Uqubat Ta'zir tambahan.

Ketentuan Pasal 4 ayat (4) Qanun Hukum Jinayat menyatakan bahwa 'Uqubat Ta'zir utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:

- a. cambuk;

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet. 3, hlm. 11

- b. denda;
- c. penjara; dan
- d. restitusi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 di atas dapat dipahami bahwa ada 4 bentuk hukuman ta'zir yang dapat diterapkan terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran jinayat. Pasal 4 ayat (5) menyatakan ada beberapa bentuk hukuman ta'zir tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran jinayat terdiri dari:

- a. pembinaan oleh negara;
- b. Restitusi oleh orang tua/wali;
- c. pengembalian kepada orang tua/wali;
- d. pemutusan perkawinan;
- e. pencabutan izin dan pencabutan hak;

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 QHJ, maka dapat dipahami bahwa QHJ mengatur banyak bentuk hukuman bagi pelaku pelanggaran jinayat. Masing-masing hukuman dirumuskan secara spesifik dalam jarimah. Khusus berkaitan dengan pelecehan seksual dirumuskan dalam Pasal 46 dan Pasal 47 QHJ yang pada prinsipnya mengatur tiga bentuk hukuman yang bersifat alternatif yang terdiri dari hukuman cambuk, hukum denda dalam bentuk emas murni dan hukuman penjara. Penentuan hukuman alternatif dalam jarimah pelecehan seksual memberikan ruang kepada hakim memilih salah satu hukuman bagi pelaku pelecehan seksual. Hakim dapat menjatuhkan hukuman cambuk, denda maupun hukuman penjara dengan melihat korbannya. Apabila korbannya orang dewasa, maka rujukannya adalah

Pasal 46 QHJ, sedangkan bila korbannya adalah anak, maka rujukan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman adalah ketentuan Pasal 47 QHJ, karena ancaman yang diancam terhadap pelaku yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak lebih tinggi dibandingkan dengan kasus pelecehan seksual yang korbannya orang dewasa.

Fakta empiris menunjukkan bahwa majelis hakim di Mahkamah Syar'iyah Idi seringkali memutuskan hukuman penjara dibandingkan dengan hukuman cambuk kepada pelaku jarimah pelecehan seksual. Hal ini dapat dilihat pada beberapa kasus di mana majelis hakim memutuskan hukuman penjara sebagaimana yang terdapat dalam putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Idi yang amar putusannya menyatakan⁷:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual.
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan uqubat ta'zir penjara selama 36 bulan dengan ketentuan bahwa lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat ta'zir yang dijatuhkan.
3. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menghukum terdakwa dengan membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000 (dua ribu rupiah)

⁷ Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 17/JN/2021/MS.Idi

Begitu juga dengan kasus pelecehan seksual dengan nomor register perkara Nomor 14/JN/2020/MS.Idi. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan majelis hakim memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut⁸:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara dan menyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan ‘uqubat ta’zir penjara selama 70 bulan dengan ketentuan bahwa lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari ‘uqubat ta’zir yang dijatuhkan.
3. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan ‘uqubat ta’zir penjara selama 70 bulan dengan ketentuan bahwa lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari uqubat ta’zir yang dijatuhkan.
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah)

Putusan lainnya kemudian dapat pula dilihat pada putusan hakim Mahkamah Syar’iyah Nomor 1/JN/2022/MS.Idi yang amar putusannya menyatakan bahwa⁹:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak.

⁸ Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi Nomor 14/JN/2020/MS.Idi.

⁹ Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi Nomor 1/JN/2022/MS.Idi.

2. Menjatuhkan uqubat ta'zir terhadap terdakwa berupa uqubat penjara selama 90 bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Satu lembar baju warna pink yang pada bagian dengan bergambar micky mouse.
 - b. Satu lembar celana Panjang warna pink dengan gambar micky mouse.
 - c. Satu lembar baju warna biru yang pada bagian depan bergambar micky mouse.
 - d. Satu lembar celana dalam warna biru.

Dikembalikan kepada para pihak

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah)

Berdasarkan ketiga putusan sebagaimana yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa adanya kecenderungan dari hakim di Mahkamah Syar'iyah Idi dalam memutuskan dengan hukuman penjara terhadap pelaku pelecehan seksual. Padahal berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 3 QHJ menyatakan bahwa dalam hal 'Uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah 'Uqubat cambuk. Begitu pula dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana point 7 rumusan Kamar Agama menyatakan bahwa Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam putusannya boleh memilih jenis sanksi ('uqubat) yang berbeda dengan sanksi ('uqubat) yang dituntut oleh jaksa

penuntut umum dalam dakwaan terhadap suatu delik (jarimah) yang telah terbukti terhadap sanksi ('uqubat) untuk suatu delik (jarimah) yang dirumuskan secara alternatif, misalnya cambuk atau denda atau kurungan.¹⁰

Ketentuan Pasal 73 ayat 3 QHJ lebih menekankan pada penerapan hukuman cambuk dibandingkan dengan hukuman penjara dalam hal adanya ancaman hukuman yang bersifat alternatif.¹¹ Artinya bila ancaman hukuman yang ditetapkan dalam sebuah jarimah, maka yang menjadi rujukan bagi hakim adalah hukuman cambuk. Namun yang terjadi fakta yang diterapkan oleh hakim di Mahkamah Syar'iyah Idi lebih cenderung kepada penjatuhan hukuman penjara dibandingkan dengan hukuman cambuk dalam kasus pelecehan seksual. Sementara dalam ketentuan Pasal 46 dan Pasal 47 QHJ mengatur hukuman alternatif yang sebenarnya hukumannya bersifat alternatif.

Selain beberapa putusan hakim yang menjatuhkan dengan hukuman penjara sebagaimana yang telah disebutkan di atas, ternyata dalam kenyataan praktis hakim Mahkamah Syar'iyah Idi juga pernah menjatuhkan hukuman cambuk kepada pelaku. Beberapa putusan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

¹⁰ Point 7 Kamar Agama SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

¹¹ Nurul Huda, dkk, *Formulasi Aksentuasi Jenis Uqubat Terhadap Pelaku Jarimah Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual Terhadap Anak*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 9.

Jumlah Kasus Pelecehan Seksual Tahun 2018-2022

Tahun Kasus	No Putusan	Jenis Hukuman Jumlah Hukuman				Korban
		Cambuk	Denda	Penjara	Tindakan	
2018	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-
2020	3/JN.Anak/2020/MS.Idi	-	-	-	Dikembalikan kepada orangtua	Anak
	9/JN/2020/MS.Idi	-	-	60 bulan	-	Anak
	14/JN/2020/MS.Idi	-	-	70 bulan	-	Anak
	15/JN/2020/MS.Idi	-	-	90 Bulan	-	Anak
	17/JN/2020/MS.Idi	-	-	66 bulan	-	Anak
	15/JN/2020/MS.Idi	-	-	90 bulan	-	Anak
2021	5/JN/2021/MS.Idi	45 x Cambuk	-	45 bulan	-	Dewasa
	17/JN/2021/MS.Idi	-	-	36 bulan	-	Dewasa
	20/JN/2021/MS.Idi	-	-	60 bulan	-	Anak
	29/JN/2021/MS.Idi	-	-	60 bulan	-	Anak
2022	1/JN/2022/MS.Idi	-	-	90 bulan	-	Anak
	11/JN/2022/MS.Idi	-	-	35 bulan	-	Anak
	12/JN/2022/MS.Idi	-	-	80 bulan	-	Anak

Berdasarkan kasus tersebut dapat dipahami bahwa pada tahun 2020 terdapat 6 kasus pelecehan seksual yang semuanya korbannya adalah anak. Jumlah hukuman yang dijatuhkan sangat berbeda-beda padahal jenis Pasal yang dilanggar oleh pelaku adalah sama yaitu Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hal yang menarik dari kasus pelecehan seksual tahun 2020 adalah 5 kasus dijatuhkan dengan hukuman penjara dan hanya satu kasus pelaku dikembalikan kepada orangtuanya untuk dididik dan dibina Kembali.

Berbeda dengan tahun 2021 yang jumlah kasus pelecehan seksual berjumlah 4 kasus. Satu di antara 4 kasus tersebut dijatuhkan dengan hukuman cambuk dan 3 putusan lainnya dijatuhkan dengan hukuman penjara. Kemudian

pada tahun 2022 jumlah kasus pelecehan seksual yang diputuskan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Idi berjumlah 3 kasus dan semuanya dijatuhkan dengan hukuman penjara.

Persoalan penjatuhan hukuman penjara yang dipraktikkan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Idi sebagaimana yang telah diuraikan di atas menjadi suatu hal yang menarik dikaji secara komprehensif dan mendalam mengingat seyogyanya hukuman cambun merupakan bentuk hukuman yang tidak dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional kecuali yang telah diatur dalam QHJ. Hukuman cambuk menjadi ciri khas tersendiri bagi masyarakat Aceh karena berbeda dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku secara nasional.¹²

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah peneliti uraikan di atas, maka persoalan dominasinya penjatuhan hukuman penjara terhadap kasus pelecehan seksual di Aceh. Judul yang diangkat dalam kajian ini adalah Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Idi).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini membatasi beberapa pokok persoalan yang dirumuskan dalam persoalan penelitian berikut ini:

¹² Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm. 142.

1. Bagaimana kebebasan hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara terhadap pelaku pelecehan seksual di Mahkamah Syar'iyah Idi?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap kecenderungan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada kasus pelecehan seksual?
3. Apakah tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum dapat mempengaruhi putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara terhadap pelaku pelecehan seksual di Mahkamah Syar'iyah Idi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing peneliti. Begitu pula dengan kajian ini juga memiliki tujuan akan dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alasan dan dasar hukum majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Idi lebih cenderung menjatuhkan hukuman penjara terhadap pelaku jarimah pelecehan seksual?
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan yuridis terhadap kecenderungan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada kasus pelecehan seksual.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum dapat mempengaruhi putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara terhadap pelaku pelecehan seksual di Mahkamah Syar'iyah Idi.

Adapun manfaat yang diharapkan melalui kajian yang akan peneliti lakukan ini adalah sebagai berikut:

Pertama, bagi peneliti, diharapkan melalui kajian ini dapat memberikan pemahaman secara komprehensif terkait kecenderungan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara terhadap pelaku pelecehan seksual di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Idi.

Kedua, Pemerintah, melalui kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan referensi bagi pemerintah dalam penyusunan regulasi pada masa ayng akan datang.

Ketiga, bagi Perguruan Tinggi, diharapkan melalui kajian ini dapat memberikan pemahaman baru berdasarkan data konkrit yang diperoleh melalui kajian yang diperoleh melalui wawancara dengan para praktisi hukum baik hakim Mahkamah Syar'iyah maupun Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan tugasnya di bidang penegakan hukum.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan studi literatur yang sudah pernah peneliti kaji terhadap persoalan pelecehan seksual dalam perspektif hukum jinayat yang berlaku di Aceh ternyata problematika pelecehan seksual sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun penelitian peneliti tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian yang peneliti kaji. Langkah yang peneliti lakukan agar menghindari tumpang tindih dengan penelitian peneliti terdahulu, kiranya pada bagian ini perlu peneliti uraikan yang telah dijabarkan atau diteliti oleh peneliti sebelumnya. Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rosmawardani dengan judul *Disertasinya Analisis Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah dalam Mengadili Jarimah Pelecehan Seksual Pada Anak di Aceh*.¹³ Kajian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada kajian ini. Persamaannya dapat dilihat bahwa baik kajian Rosmawardani maupun penelitian peneliti lebih meneliti tentang pelecehan seksual yang diatur dalam QHJ sebagaimana tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Perbedaan yang signifikan dapat dilihat bahwa kajian Rosmawardani lebih menekankan pada aspek kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri dan Kewenangan Absolut dari Mahkamah Syar'iyah. Secara tidak langsung, orientasi utama yang menjadi fokus kajian Rosmawardani adalah berkaitan dengan adanya dualisme kewenangan antara Mahkamah Syar'iyah dengan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara pelecehan seksual. Di satu sisi menjadi kewenangan dari Mahkamah Syar'iyah, namun pada sisi lain perkara pelecehan seksual kepada anak masih juga diadili oleh Pengadilan Negeri. Berbeda halnya dengan kajian peneliti yang memfokuskan pada aspek lebih cenderungnya majelis hakim dalam memilih bentuk hukuman penjara dibandingkan dengan hukuman cambuk, padahal ciri khas dari pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah adanya hukuman cambuk terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap jarimah yang telah diatur dalam hukum jinayat. praktik yang dilakukan oleh hakim di Mahkamah Syar'iyah Idi lebih cenderung memilih hukuman penjara dibandingkan dengan hukuman cambuk.

¹³ Rosmawardani, Analisis Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah Dalam Mengadili Jarimah Pelecehan Seksual Pada Anak di Aceh, *Disertasi*, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021, hlm. 210.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mansari dan Hasnul Arifin Melayu dengan judul Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak dalam Putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh. penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaannya dapat dilihat pada focus kajian yang sama-sama mengkaji terkait persoalan pelecehan seksual atau pencabulan sebagaimana yang diatur dalam qanun hukum jinayat. perbedaan yang signifikan dapat dilihat pada aspek kajiannya di mana fokus penelitian ini lebih kepada dominasi dari hakim Mahkamah Syar'iyah Idi yang menjatuhkan dengan hukuman penjara terhadap pelaku pelecehan seksual dibandingkan dengan penjatuhan hukuman cambuk maupun denda. Sedangkan penelitian Hasnul Arifin Melayu lebih kepada memfokuskan pada aspek pembatalan hukuman cambuk yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap putusan hakim di bawahnya. Hakim Mahkamah Syar'iyah dengan memutuskan sendiri dengan hukuman penjara. Jadi, awalnya hakim di tingkat pertama menjatuhkan dengan hukuman cambuk kemudian atas kebebasan yang dimilikinya memutuskan dengan hukuman penjara.¹⁴

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Andi Lesmana dengan judul Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.¹⁵ Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian

¹⁴ Mansari, Hasnul Arifin Melayu, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7 Nomor 3, November 2018 : 425 - 440

¹⁵ Andi Lesmana, *Penerapan Saksi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak "Eksistensi Qanun Jinayat dengan Undang Undang Perlindungan Anak*, *Jurnal Sua Of Law*, Vol. 1 Februari 2018. Sekolah Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen, Yayasan Kebangsaan Bireuen.

yang akan peneliti lakukan. Penelitian di atas lebih memfokuskan kedua dua aspek regulasi yang Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan UU Perlindungan Anak yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Persamaannya dikarena dalam peletian tersebut juga mengkaji persoalan kekerasan seksual berdasarkan QHJ. Sedangkan penelitian peneliti lebih memfokuskan pada aspek dominasi hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara dibandingkan dengan penjatuhan hukuman cambuk dan hukuman denda.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Mahdi dengan judul Sistem Hukum Penegakan Qanun Jinayah di Aceh. Penelitian tersebut lebih memfokuskan pada aspek penegakan syariat Islam secara umum tidak memfokuskan pada salah satu aspek sebagaimana yang peneliti lakukan yakni mengkhususkan pembahasannya pada aspek pelecehan seksual. Penelitian tersebut melihat persoalan qanun hukum jinayat secara keseluruhan dengan melihat praktik penerapannya dalam kenyataan empiris di tengah-tengah masyarakat. Peneliti sebelumnya memfokuskan pada aspek penegakan syariat Islam secara keseluruhan. Berbeda halnya dengan kajian ini yang memfokuskan pada aspek kecenderungan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara terhadap pelaku pelecehan seksual sebagaimana yang telah peneliti uraikan pada bagian pendahuluan kajian ini.

Berdasarkan penelitian terdahulu sebagaimana yang telah peneliti uraikan di atas dapat dipahami bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Peneliti ini memfokuskan

adanya kecenderungan yang dilakukan oleh hakim di Mahkamah Syar'iyah Idi dalam memutuskan hukuman penjara kepada pelaku pelecehan seksual baik yang korbannya anak maupun korbannya orang dewasa.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

a. Teori Kemaslahatan

Kajian ini dianalisis dengan menggunakan teori kemaslahatan. Penggunaan teori kemaslahatan pada kajian ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang positif yakni dampak yang bermanfaat dengan adanya penjatuhan hukuman penjara kepada pelaku. Selain itu, tujuan dari penerapan hukum tidak terlepas dari nilai-nilai yang bermanfaat bagi masyarakat. Secara teori fikih, teori kemaslahatan ini dikenal dengan istilah *mashlahah*.

Secara bahasa, *maṣlaḥah* dapat diartikan sesuatu yang tidak mengandung kerusakan, sesuatu yang mengandung manfaat, atau sesuatu yang mengandung kelayakan/keselarasan.¹⁶ Artinya bahwa masalahah itu merupakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Secara istilah kata *mashlahah* telah didefinisikan oleh beberapa ulama ahli usul fiqh. Pengertian *mashlahah* didefinisikan oleh Imam Al-Gazali yang menyatakan bahwa *mashlahah* adalah mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan atau menghindari kemudaratan (*jalb manfa'ah* atau *daf' madarrah*).¹⁷ Kemaslahatan yang dikehendaki dari pemberlakuan hukum Islam

¹⁶Dewan Bahasa Arab Mesir, *Al-Mu'jam Al-Wasī*, (Mesir: Dār al-Da'wah, t.th), hlm. 520.

¹⁷Abū Hāmid Muhammad al-Gazāli, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz I, (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1997), , hlm.416-417.

adalah memberikan kemaslahatan bagi manusia baik kehidupannya selama masih di dunia maupun di akhirat.¹⁸

Ada tiga unsur yang ingin diwujudkan dari proses penegakan hukum yang juga merupakan tujuan dari pemberlakuan hukum pada kenyataan empiris, yaitu¹⁹: pertama, Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*). Idealnya sebuah produk hukum yang diberlakukan kepada masyarakat harus melahirkan nilai-nilai kepastian hukum supaya tidak menimbulkan multi tafsir dan konflik yang berkepanjangan di antara masyarakat. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan bagi semua orang karena pada prinsipnya Indonesia menempatkan setiap orang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum pada peristiwa yang konkrit. Kedua, Manfaat (*zweckmassigkeit*), Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Ketiga, Keadilan (gerechtigheit), Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri

¹⁸ Miftaakhul Amri, KONSEP MASLAHAT DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- Thufi), *Et-Tijarie* Volume 5, Nomor 2 2018, hlm. 52.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. Hal 145 .

harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Penggunaan teori kemaslahatan dalam kajian ini sangat relevan karena pokok persoalan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah dengan melihat penjatuhan hukuman penjara sebagai sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan bagi korban pelecehan seksual. Apalagi yang menjadi korban pada kasus pelecehan seksual terjadi pada anak sehingga menjatuhkan hukuman penjara menjadi suatu hal yang tepat bagi pelaku.

b. Teori Pidana

Persoalan dominasi penjatuhan hukuman penjara dibandingkan dengan hukuman cambuk dan denda pada kajian ini akan peneliti analisis dengan menggunakan teori pidana. Penggunaan teori ini berhubungan langsung dengan teori pidana mengingat penjatuhan hukuman penjara merupakan bentuk pidana yang dilakukan oleh hakim terhadap pelaku untuk mencapai tujuan hukum pidana. Hukum pidana bertujuan untuk mewujudkan ketertiban di masyarakat.²⁰ Pidana berasal dari kata dasar 'pidana' yang mendapat awalan 'pe' akhiran 'an' yang menurut bahasa Indonesia awalan dan akhiran 'pe-an' tersebut merupakan pembentuk kata benda, dengan demikian dapat diartikan pidana sebagai penjatuhan pidana atau pemberian sanksi pidana²¹. Nestata yang diberikan oleh pembentuk Undang-Undang ini memiliki tujuan yang yaitu

²⁰ Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021, hlm. 25.

²¹ Sigit Suseno, *Sistem Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia di dalam dan di Luar KUHP (Suatu Analisis)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2012, hlm. 45.

agar kehidupan masyarakat menjadi lebih nyaman dan tertib dari perbuatan pidana yang dapat meresahkan kehidupan bermasyarakat²².

Pada tataran teoritis di berbagai literatur terdapat teori yang membahas terkait ppidanaan yaitu: *Pertama*, teori *absolute (vergeldingstheorien)* yang dianut oleh Immanuel Kant. Menurut Immanuel sebenarnya yang menjadi tujuan esensial dari ppidanaan adalah memberikan pembalasan terhadap perbuatan pelaku yang telah melakukan kejahatan, yang akibat dari perbuatan pelaku telah menimbulkan kesengsaraan dan ketidaknyaman bagi orang lain. *Kedua*, Teori relatif (*doeltheorien*) dilandasi tujuan (*doel*) untuk memberikan efek jera bagi pelaku serta juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak menjadikan praktik kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu pula si pelaku dapat memperbaiki pribadinya dengan adanya ppidanaan.

Ketiga, teori gabungan (*vereningingstheorien*). Salah satu dari penganut dari teori gabungan ini adalah Van Bemmelen dan Grotius. Prinsip penting yang dikembang teori gabungan ini adalah orientasi keadilan terhadap perbuatan pelaku yang telah merugikan banyak orang harus mendapatkan balasan yang setimpal. Dasar tiap-tiap pidana adalah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur dan ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

²² Syaiful Bakri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2009, hlm. 1.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa ada dua hakikat yang sesungguhnya dari filsafat pidana yaitu sebagai berikut:²³ *Pertama*, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria, atau paradigma tentang masalah pidana dan pidana. Cara ini secara formal dan instrinsik bersifat formal dan terkandung di setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan, dan diaplikasikan. *Kedua*, fungsi teori dalam hal ini sebagai meta-teori. Artinya adalah filsafat pidana berfungsi sebagai dasar dari teori pidana.

Muladi seperti yang dikutip oleh Zainal Abidin merumuskan bahwa pidana bukanlah menjadi suatu pembalasan yang ditimpakan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku melainkan sebagai sarana atau instrument yang diharapkan mencapai sebuah tujuan guna mewujudkan perlindungan bagi masyarakat serta memberikan nilai-nilai kemanfaatan bagi masyarakat. Sanksi bertujuan untuk mencegah agar pelaku tidak melakukan kesalahan bukan sebagai tujuan mencapai pemuasan yang basolut atas dasar iming-iming keadilan.²⁴

Penjatuhan sanksi kepada orang yang melakukan kejahatan dikarenakan perbuatannya telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat melalui tindak pidana yang dilakukannya. Tindak pidana merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku pada masyarakat.²⁵ Tindakan tersebut dilakukan baik

²³ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 54

²⁴ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika 2007, hlm. 11.

²⁵ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2019, hlm. 3.

dengan adanya kesengajaan maupun tidak disengaja sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut dimintakan pertanggungjawabannya, hal ini dikarenakan Undang-Undang telah melarang agar perbuatan tersebut tidak dilakukan atau perbuatan yang dapat dihukum melalui peraturan perundang-undangan yang ada.

c. Teori Putusan Hakim

A. Mukti Arto mendefinisikan sebagai pernyataan hakim yang di tuangkan dalam bentuk tertulis dan di ucapkan oleh hakim pada sidang terbuka untuk umum, yaitu sebagai hasil dari pemeriksaan perkara di Pengadilan²⁶. Gemala Dewi memberikan definisi putusan sebagai pernyataan hakim yang di tuangkan dalam bentuk tertulis dan di ucapkan oleh hakim [ada sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk pengadilan guna mengakhiri pemeriksaan di Pengadilan.²⁷ Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum guna mengakhiri pemeriksaan di pengadilan.

Hakim berwenang mengadili dan memutuskan suatu kasus yang diajukan kepadanya dengan melakukan tiga kegiatan yaitu mengidentifikasi permasalahan hukum (*legal problem identification*), memecahkannya (*legal problem solving*) dan mengambil putusan (*decision making*). Ketiga hal tersebut menjadi bagian penting yang harus dilalui oleh hakim guna memutuskan sebuah kasus yang diajukan oleh

²⁶ A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 1996) hlm 245.

²⁷ Gemala Dewi, *Hukum Acara Pengadilan Agama di Indonesia*, (jakarta: kencana, 2005) hlm 148.

penuntut umum maupun oleh orang yang memiliki kepentingan hukum guna memperoleh kapastian hukum terhadap permasalahan hukum masyarakat. Penalaran hukum yang tepat perlu dimiliki oleh hakim agar putusan yang merupakan produknya dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan.²⁸

Menurut Artido Alkostar hakim memiliki peran strategis dan sentral dalam proses penegakan hukum, oleh karenanya hakim wajib memiliki kewajiban moral dan tanggungjawab profesional untuk menguasai *knowledge*, memiliki skill berupa *legal technical capacity* dan kapasitas moral yang standar. Adanya kecukupan pengetahuan dan keterampilan teknis yang dimiliki oleh para hakim sehingga dapat memutus suatu perkara akan dapat memberikan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang tepat dan benar.²⁹

Aliran yang berkembang terkait dengan tugas hakim mengadili perkara di persidangan ada dua yaitu aliran legisme dan aliran dan aliran penemuan hukum (*rechtvinding*). Aliran legisme menyatakan bahwa hakim dalam memutuskan perkara terikat dengan aturan hukum dan tidak boleh keluar dari apa yang telah ditetapkan oleh peraturan. UU dianggap telah lengkap dan karenanya harus diikuti sebagaimana yang telah tertulis dalam aturan tersebut.³⁰ Berbeda halnya dengan Penemuan hukum (*rechtvinding, legal finding*) yang orientasi utamanya adalah

²⁸ M. Syamsuddin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresis*, Jakarta: Kencana Media Group, 2012, hlm. 86.

²⁹ Artidjo Alkostar, Peran dan Upaya Mahkamah Agung Dalam Menjaga Dan Menerapkan Hukum Yang Berkepastian Hukum, Berkeadilan dan Konsisten Melalui Putusan-Putusan MA. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Prospek Politik Penegakan Hukum di Indonesia pada tanggal 7 Maret 2009.

³⁰ Syamsuddin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresis*, Jakarta: Kencana Media Group, 2012, hlm. 82.

hakim dapat melakukan penemuan hukum manakala terjadinya kekosongan hukum terhadap peristiwa konkrit yang sedang diadili.³¹ Penemuan hukum berbicara bagaimana hakim memberikan hukum terhadap peristiwa hukum konkrit di persidangan.

d. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum pada kajian ini digunakan oleh peneliti karena ingin menganalisis praktik penegakan hukum khususnya hukum jinayat pada kenyataan empiris di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya penegakan hukum oleh hakim yang lebih cenderung memilih hukuman penjara dibandingkan dengan hukuman cambuk dan hukuman denda, padahal ancaman hukuman yang diatur pada kasus kasus pelecehan seksual oleh QHJ mengatur tiga alternatif bentuk hukuman yang terdiri dari cambuk, denda dalam bentuk emas dan penjara.

Pada prinsipnya penegakan hukum dalam konteks negara hukum harus mencerminkan nilai-nilai persamaan di hadapan hukum atau sering dikenal dengan asas *equality before the law*.³² Menurut M. Nur dkk, prinsip persamaan di hadapan hukum itu dapat dilihat dalam perspektif hukum privat dan dapat pula dilihat dalam perspektif hukum public.³³ Persamaan hukum juga dapat diartikan dalam penagakannya dengan tidak mempersoalkan latar belakang agama, ras dan sosial,

³¹ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, Yogyakarta: UII Press, 2020, hlm. 28

³² Sadjijono, Ali Imron, *Dinamika Hukum Praperadilan di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2021, hlm. 1.

³³ Muhammad Nur, Pencegahan Tersangka ke Luar Negeri oleh Kpk Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19 NO.1 JUNI 2012, hlm. 51.

akan tetapi kedudukannya harus disamakan di hadapan hukum.³⁴ Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan pada realitas secara nyata³⁵. Aturan hukum dibuat oleh pembentuknya memiliki tujuan untuk melindungi menjamin keamanan bagi masyarakat, oleh karena setiap aturan yang dibentuk harus dilaksanakan dan ditegakkan agar kepentingan dan perlindungan bagi masyarakat dapat terealisasi.³⁶

Penegakan hukum pada kenyataan konkrit di tengah-tengah masyarakat, maka pastinya terdapat lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan yang di dalamnya terdiri dari hakim, jaksa, advokat dan polisi.³⁷ Berbagai lembaga tersebut memiliki peran yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama yakni menegakkan nilai dan cita hukum berdasarkan keadilan kepada masyarakat. Selain institusi hukum tersebut saling mempengaruhi, masing-masing institusi hukum tersebut mengembangkan nilai-nilainya sendiri di samping faktor di luar hukum yang juga turut berperan. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak bekerja

³⁴Ardian Syahputra , Hamdani, Faisal, Analisis Jumlah Harta Yang Tergolong Kepada Pencurian Ringan (Studi Komparatif Terhadap Hukum Jinayah Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012), *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, Vol. 8, No. 1, April 2020, hlm. 271-289

³⁵Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cet. 1, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. Vii.

³⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 5.

³⁷Dini Nabillah, Yusrizal , Mukhlis, Analisis Keterangan Anak Sebagai Saksi Korban Tidak Disumpah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak, *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, Vol. 8, No. 1, April 2020, hlm. 250-270.

pada ruang hampa dan tanpa pengaruh, melainkan selalu berinteraksi dengan lingkup sosial yang lebih besar³⁸.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa penegakan hukum adalah cara menerapkan nilai, gagasan, dan cita-cita yang bersifat abstrak. Hukum yang terdapat dari sejumlah regulasi atau aturan merupakan sesuatu yang abstrak yang memerlukan sentuhan dari penegak hukum. Tujuan hukum tidak akan dicapai dengan baik tanpa adanya sinergisitas dari penegak hukum. Tujuan hukum atau cita-cita hukum adalah memajukan nilai-nilai seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus dapat diwujudkan pada kenyataan.³⁹ Hukum yang diciptakan oleh penciptanya memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu melindungi dan memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat, karena setiap aturan yang dibentuk harus dilaksanakan dan ditegakkan, namun pelaksanaannya lewat sini agar kepentingan dan perlindungan masyarakat dapat terwujud.

Penegakan hukum bergantung pada lembaga hukum seperti hakim, jaksa, dan advokat untuk mencapai tujuannya. Lembaga-lembaga ini sangat penting menjalankan hukum dan mencapai keadilan. Masing-masing lembaga hukum tersebut memiliki nilai dan asas tersendiri yang dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum. Selain itu, setiap lembaga mengembangkan praktik dan prosedurnya sendiri sebagai tanggapan terhadap kebutuhan unik komunitasnya. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak bekerja pada ruang hampa dan tanpa pengaruh, selalu berinteraksi dengan organisasi dan institusi besar di masyarakat.⁴⁰

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cet. 1, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. ix.

³⁹ *Ibid.*, hlm. Vii.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. ix.

Lawrence M. Friedman melalui bukunya yang fundamental dengan judul *American Law An Introduction: The Legal System A Social Science Perspective* merumuskan tiga hal yang sangat mendasar upaya penegakan hukum yaitu aturan hukum atau *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*.⁴¹ Ketiga aspek tersebut memiliki pengaruh besar terhadap penegakan hukum dalam masyarakat serta saling berhubungan antara yang satu dengan lainnya. Aturan hukum saja tidak mampu menjalankan secara efektif bila tidak dibarengi dengan penegak hukumnya. Begitu pula sebaliknya penegak hukum yang baik dan cakap tidak memiliki makna sama sekali tanpa dibarengi oleh aturan hukum yang memadai. Penegak hukum melalui segala sarana dan prasarana yang disediakan oleh negara memiliki tugas untuk menjalankan aturan hukum. Budaya hukum yang meliputi agama atau kepercayaan, ide-ide, sikap, dan pandangan tentang hukum).⁴²

Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa kekuatan sosial secara terus-menerus pada hakikatnya selalu mempengaruhi sistem hukum, dan terkadang merusak, memperbaiki, memperkuat, atau memilih untuk lebih menampilkan segi-segi tertentu. Substansi hukum berupa aturan-aturan dan norma-norma merumuskan suatu permasalahan, dan bagaimana instansi serta para penegak hukum menanggapi aturan-aturan tersebut, dan bagaimana pula budaya hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat memberi pengaruh terhadap bekerjanya aturan-aturan yang telah dirumuskan dan disepakati bersama itu.⁴³ Artinya bahwa budaya hukum yang ada dan berkembang di tengah masyarakat memiliki pengaruh

⁴¹ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, New York: W.W. Norton & Company, 1997, hlm. 19-22.

⁴² *Ibid.*, hal. 19-22.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 20.

terhadap bekerjanya aturan hukum yang telah disepakati oleh perumus hukum itu sendiri.

2. Konseptual

a. Kebebasan Hakim

Kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) menurut sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁴⁴ Lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.⁴⁵

Hakim memiliki kebebasan atau kemandirian dalam menangani suatu perkara yang ditanganinya tanpa adanya intervensi dari lembaga manapun. Kebebasan hakim memiliki tujuan supaya hakim benar-benar dalam menerapkan hukum sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Hakim bukanlah sekedar penerap hukum melalui metode silogisme semata (trompet/corong undang-undang), melainkan Hakim adalah penerap, penemu (*judge lawfinding*) dan dapat membentuk hukum (*judge made law*) yang adil dan bijaksana. Oleh karena itu, Hakim tidak boleh terikat hanya pada hukum dalam arti peraturan perundang-undangan yang sarat dengan dominasi kepentingan kepentingan minoritas yang kuat (*the ruler*).⁴⁶

⁴⁴ Andi Suherman, Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 (September 2019) 42 – 51.

⁴⁵ Mansari, Mansari, and Muslim Zainuddin. "Independensi Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam Menjatuhkan Uqubat bagi Pelaku Pelanggaran Jarimah Qanun Jinayat." (2023): 159-179.

⁴⁶ La Ode Husen Negara Hukum, *Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2009, hlm. 34.

Independensi peradilan dapat dimaknai sebagai segenap keadaan atau kondisi yang menopang sikap bathin pengadil (hakim) yang merdeka dan leluasa dalam mengeksplorasi serta kemudian mengejawantahkan nuraninya tentang keadilan dalam sebuah proses mengadili (peradilan).⁴⁷ Batin yang merdeka di sini maksudnya adalah tidak adanya aspek yang mempengaruhi dirinya, kecuali hanya dirinya sendiri. Sehingga putusan yang dijatuhkan menjadi tidak bias.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti independen tersebut, telah ditegaskan pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

b. Penjatuhan Sanksi

Penjatuhan sanksi merupakan suatu tahap untuk penjatuhan hukuman bagi orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dengan tujuan agar pelaku merasa nestapa. Pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang dikenakan oleh negara

⁴⁷ Bambang Sutyoso, Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 67.

kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang, dan sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁴⁸

Penjatuhan sanksi terhadap seorang yang diduga melakukan kejahatan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya dalam konteks penegakan Qanun Hukum Jinayat maka rujukan hakim dalam mengadili dan memutuskannya adalah qanun jinayat dan hukum acaranya.⁴⁹ Ketentuan tersebut diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

c. Konsepsi Jinayat

Konsep Jinayat di Aceh merujuk pada sistem hukum Islam yang diterapkan di Provinsi Aceh, Indonesia. Sistem hukum Jinayat di Aceh didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam dan dijalankan oleh Mahkamah Syariah di Aceh. Jinayat sendiri adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada hukuman-hukuman yang diberikan untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu, seperti zina, minuman keras, perjudian, dan kekerasan. Sistem hukum Jinayat di Aceh menetapkan hukuman berat bagi pelanggar-pelanggar ini, termasuk hukuman cambuk, hukuman penjara, dan bahkan hukuman mati.

Sistem hukum Jinayat di Aceh diterapkan sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat identitas Islam di Aceh. Sejak tahun 2001, Aceh telah memiliki otonomi khusus yang memberikan kekuasaan pada pemerintah daerah untuk

⁴⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1986, hlm 109.

⁴⁹ Muslim Zainuddin, "Penjatuhan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2023): 58-74.

menerapkan hukum syariah. Sebagai hasil dari ini, Aceh menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum syariah secara resmi.

Meskipun sistem hukum Jinayat di Aceh masih diterapkan secara resmi, banyak pihak yang menyatakan kekhawatiran tentang pelaksanaannya. Beberapa pengamat telah mengkritik cara Jinayat diterapkan, menganggap bahwa pengadilan syariah kurang transparan dan adil dalam memutuskan kasus-kasus hukum. Hal ini menjadi perdebatan dan memerlukan evaluasi dan penanganan yang tepat oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

d. Pelecehan Seksual

Qanun Hukum Jinayat di Aceh mengatur tentang pelecehan seksual dan memberikan hukuman bagi pelakunya. Pelecehan seksual dalam Qanun Hukum Jinayat di Aceh didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan atau mengganggu kehormatan, kehormatan pribadi, dan privasi orang lain, melalui kontak fisik atau non-fisik.

Namun, ada kekhawatiran bahwa implementasi Qanun Hukum Jinayat dalam kasus pelecehan seksual di Aceh tidak selalu adil dan transparan. Ada laporan bahwa beberapa kasus pelecehan seksual di Aceh lebih sering menyeret korban sebagai pelaku, sementara pelaku pelecehan seksual yang seharusnya dihukum tidak selalu diadili atau dihukum dengan tegas.

Qanun Jinayat mengatur dua bentuk pelecehan seksual yaitu pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa Terhadap orang dewasa dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa Terhadap anak. Ancaman hukuman pun berbeda. Jika anak yang menjadi korban pelecehan seksual, ancaman hukumannya

lebih tinggi, sedangkan jika yang menjadi korban adalah orang dewasa, maka ancamannya lebih rendah. Orang dewasa yang menjadi korban hukumannya berupa cambuk 45 kali atau denda 450 gram emas murni atau penjara 45 bulan. Sebaliknya, untuk anak yang menjadi korban pelecehan seksual, ancaman hukumannya berupa 90 kali cambuk atau 900 gram emas murni atau 90 bulan penjara.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu cara untuk melakukan sebuah penelitian agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Begitu pula dengan kajian ini juga menggunakan metode penelitian yang tepat untuk kemudian dijadikan sebagai dasar dalam melakukan penelitian nantinya. Untuk menganalisis secara komprehensif terkait penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Asri Wijayanti merumuskan definisi penelitian yuridis empiris sebagai metode penelitian ingin mengkaji kaidah-kaidah hukum yang tercantumkan pada peraturan perundang-undangan pada tataran empiris. Menurut Asri Wijayanti, Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat⁵⁰.

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan pokok permasalahan kajian ini, maka dapat dilihat pada aturan hukum yang

⁵⁰ Asri Wijayanti, Lilik Sofyan Achmad, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, 2011, hlm. 97.

digunakan yakni Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Kedua regulasi tersebut akan dilihat pada tataran empiris yakni penerapannya dalam kenyataan konkrit di lapangan oleh para penegak hukum di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Idi.

Untuk menganalisis secara mendalam dalam kajian ini digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*Cash approach*). Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk melihat tata peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi atau hubungan dengan adanya kewenangan hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara dalam kasus pelecehan seksual dalam konteks penegakan hukum jinayat di Aceh.

2. Sumber Bahan Penelitian

a. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya, jenis data dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sedangkan data sekunder antara lain mencakup dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan⁵¹. Bahan hukum primer yang akan digunakan sebagai bahan untuk menganalisis secara sistematis kajian ini berupa UUD 1945, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan peraturan lain yang berada di bawahnya. Dengan

⁵¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 30.

kata lain, Bahan hukum primer dalam penelitian hukum disebut juga dengan bahan-bahan hukum yang mengikat⁵².

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tujuan utamanya memperjelas bahan hukum primer.⁵³ Bahan hukum sekunder yang dijadikan referensi untuk menganalisis secara lebih mendalam dalam kajian ini adalah buku-buku yang membahas dan memiliki relevansi dengan topik yang sama, hasil penelitian ilmiah para peneliti terdahulu, jurnal-jurnal ilmiah yang diperoleh dari perpustakaan. Bahan-bahan tersebut akan dipilih terlebih dahulu serta disesuaikan dengan kebutuhan dalam kajian ini.

b. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan peneliti untuk memperoleh data adalah melalui dua cara yaitu melalui wawancara secara mendalam (*dept interview*) dengan para hakim yang bertugas di Mahkamah Syar'iyah dan juga melakukan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum. Hakim Mahkamah Syar'iyah dan JPU memiliki relevansi langsung dengan perkara pelecehan seksual karena JPU bertugas untuk melakukan penuntutan setiap kasus pelecehan seksual yang diajukan oleh penyidik, sedangkan hakim memiliki tugas untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pelecehan seksual yang diajukan kepadanya.

Adapun jumlah responden yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. 3 (tiga) orang hakim Mahkamah Syar'iyah Idi

⁵² *Ibid.*, hlm.31.

⁵³ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 43.

2. 3 (tiga) orang Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Idi

Pengumpulan data kedua yang akan peneliti lakukan adalah dengan cara studi dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum yang terdapat di perpustakaan. Bahan-bahan yang dianggap relevan dengan kajian ini akan dipilih dan dideskripsikan secara sistematis guna mendapatkan gambaran secara komprehensif. Selain itu, peneliti juga akan menganalisis putusan hakim yang memutuskan terkait dengan penjatuhan hukuman penjara baik yang dilakukan terhadap pelaku yang korbannya adalah anak dan juga kepada kasus yang korbannya termasuk orang dewasa.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Idi. Pemilihan lokasi penelitian tersebut dikarenakan banyaknya kasus yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah dan juga kecenderungan dari Mahkamah Syar'iyah dalam memutuskan hukuman penjara sebagai hukuman untuk pelaku jarimah pelecehan seksual.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti⁵⁴. Dalam konteks penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa populasi merupakan kumpulan dari para penegak hukum yakni hakim yang beroperasi melaksanakan tugas di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Idi. Dari seluruh populasi yang ada, pada penelitian ini akan

⁵⁴ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Edisi Perbaikan Ke II (Medan: Tanpa Penerbit, 2009), hlm. 99.

digunakan 3 orang hakim yang akan dijadikan sebagai responden untuk memberikan informasi atau keterangan terkait dengan praktik penerapan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual di Mahkamah Syar'iyah Idi.

4. Analisis Data

Setelah peneliti memperoleh data melalui studi kepustakaan berdasarkan berbagai referensi yang tersedia akan dipilih yang memiliki relevansi dengan topik ini, begitu juga dengan data yang didapatkan melalui wawancara dengan responden maka langkah selanjutnya adalah memilih data yang dianggap perlu untuk kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Tujuannya adalah menggambarkan secara sistematis berdasarkan pendekatan ilmu hukum dan asas-asas yang terdapat dalam ilmu hukum supaya dapat dipahami dengan mudah oleh para pembaca yang memiliki minat di bidang kajian hukum Islam khususnya.

